



BUPATI KLUNGKUNG
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI KLUNGKUNG
NOMOR 62/01.1/HK/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN KECAMATAN, KELURAHAN DAN/ATAU DESA

BUPATI KLUNGKUNG,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan Pasal 66 ayat (1) angka 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan Wakil Kepala Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah Kabupaten/Kota, Kelurahan dan/ atau Desa;
- b. bahwa untuk tertib dan lancarnya pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sebagaimana dimaksud huruf a, perlu dibentuk tim;
- c. bahwa Keputusan Bupati Nomor 53/01.2/HK/2017 tentang Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan, Kelurahan dan/atau Desa sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Nomor 270/01.2/HK/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 53/01.2/HK/2017 tentang Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan, Kelurahan dan/atau Desa sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan hukum saat ini sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan, Kelurahan dan/atau Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 4);
8. Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2021 Nomor 77) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2021 Nomor 78);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan, Kelurahan dan/atau Desa dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan kecamatan, kelurahan dan/atau desa;
 - b. memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan kecamatan, kelurahan dan /atau desa;
 - c. menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan kecamatan, kelurahan dan/ atau desa; dan
 - d. melaporkan hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan, kelurahan dan /atau desa kepada Bupati.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klungkung.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku:
- a. Keputusan Bupati Klungkung Nomor 53/01.2/HK/2017 tentang Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Kelurahan dan /atau Desa; dan
 - b. Keputusan Bupati Nomor 270/01.2/HK/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 53/01.2/HK/2017 tentang Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan, Kelurahan dan/ atau Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarapura
pada tanggal 19 Januari 2022
BUPATI KLUNGKUNG,

ttd.

I NYOMAN SUWIRTA

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Ketua DPRD Kabupaten Klungkung di Semarapura.
2. Para Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung di Semarapura.
3. Yang bersangkutan untuk maklum dan diindahkan.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung,



Ni Made Sulistiawati, SH., MH
NIP. 19790610 200604 2 014

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KLUNGKUNG NOMOR 62/01.1/HK/2022
TENTANG PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN EVALUASI
PEMERINTAHAN KECAMATAN, KELURAHAN DAN/ ATAU DESA

Susunan Keanggotaan Tim Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Kecamatan, Kelurahan dan/atau Desa

NO	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Bupati Klungkung	Pembina
2	Wakil Bupati Klungkung	Ketua
3	Sekretaris Daerah Kabupaten Klungkung	Wakil Ketua I
4	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Klungkung	Wakil Ketua II
5	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Klungkung	Wakil Ketua III
6	Kepala Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung	Sekretaris
7	Staf Ahli Bupati Klungkung Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan	Anggota
8	Staf Ahli Bupati Klungkung Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Keuangan	Anggota
9	Staf Ahli Bupati Klungkung Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia	Anggota
10	Inspektur Daerah Kabupaten Klungkung	Anggota
11	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Klungkung	Anggota
12	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Klungkung	Anggota
13	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Klungkung	Anggota
14	Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Klungkung	Anggota
15	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Klungkung	Anggota
16	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Klungkung	Anggota
17	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Klungkung	Anggota
18	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung	Anggota
19	Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Klungkung	Anggota

20	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung	Anggota
21	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung	Anggota
22	Seluruh Pejabat Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung	Anggota
23	Seluruh Pelaksana pada Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung	Staf Administrasi

BUPATI KLUNGKUNG,



ttd.

I NYOMAN SUWINTA